TANAH BUMBU

Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK: B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

- 1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Kelurahan/Desa
- 2. Surat Permohonan Calon Pemilik bermatrai 10.000
- 3. FC E-KTP
- 4. FC NPWP
- 5. PC NIB
- 6. FC IMB/Surat Keterangan Sewa
- 7. Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL (Hotel)
- 8. FC Tanda Lunas PBB
- 9. Surat Pernyataan (Hotel)
- 10. Izin Asli yang tidak berlaku lagi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
- 3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
- 4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
- 5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
- 6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
- 7. Pengolahan Surat Rekomendasi
- 8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
- 9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
- 10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
- 11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

2 Hari kerja

- 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
- 3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
- 4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
- 5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
- 6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
- 7. Pengolahan Surat Rekomendasi
- 8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
- 9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
- 10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
- 11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0 https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Simpang Empat

Alamat : Jl. Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru RT. VIII

- 2. Tidak Langsung melalui media:
- Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
- Email: kecamatansimpangempat01@gmail.com
- Website: https://kec-simpangempat.tanahbumbu.go.id
- Instagram : simpangempat.kec
- Facebook : Pemerintah Kecamatan Simpang empat
- 3. Kotak Saran/Pengaduan